



PUTUSAN
NOMOR 110 /PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jl. Jend. A.H.

Nasution No. 9 A, Kel. Lalolara, Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SALEH, SH., MH, LA ODE MUHAMMAD HIWAYAD, SH, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum "PBH PERADI SULTRA", Gedung Bahutara Lantai 2, Jl. MT. Haryono (Jend A.H Nasution) No. 9A, Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya di sebut sebagai Pembanding, semula Pelawan;

Lawan:

Ardi Salim, bertempat tinggal di Jl. Saranani No. 40, RT.002/RW.004,

Korumba, Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara , dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SYAHIRUDDIN LATIF, SH., MH, MUHAMMAD ICHSAN, SH, FAISAL ARDAUD, SH, MH, JONI NANANG NARUNDANA, SH dan INDRA YUDIONO, SH, kesemuanya Advokat, berkantor di Kantor Hukum SYAHIRUDDIN LATIF, SH.,MH & REKAN beralamat, Jl. Ahmad Yani No. 201, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding, semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 01 Nopember 2021 Nomor 110/PDT/2021/PT.KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.Bth/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN EKSEKUSI

1. Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 510 K/Pdt/2000, tertanggal 27 Februari 2001, menyatakan bahwa : *"yang dapat mengajukan Gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet"*
2. Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2005 Hal. 314 s/d 315, menyatakan bahwa : *"Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi di jalankan"*
3. Bahwa oleh dan karena itu Pelawan Eksekusi mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap tanah Objek Sengketa dalam Putusan Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2016/PN. Kdi, tertanggal 24 Oktober 2016, Jo. Putusan No. 16/Pdt/2017/PT.Sultra tertanggal 05 Juli 2017, jo Putusan No. 871 K/pdt/2018 tertanggal 25 Juni 2018.

II. POKOK-POKOK PERLAWANAN EKSEKUSI

Perlawanan PELAWAN diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi Nomor : W23.U1/595/HK/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 berkenaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Kdi tertanggal 22 September 2020, dalam perkara perdata akan dilakukan eksekusi pengosongan tanah obyek sengketa yang diklaim sebagai tanah milik Terlawan yang terletak di Jalan Edy Sabara By Pass Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2016/PN. Kdi, tertanggal 24 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Jo. Putusan No. 16/Pdt/2017/PT.Sultra tertanggal 05 Juli 2017, jo Putusan No. 871 K/pdt/2018 tertanggal 25 Juni 2018;

2. Bahwa Terlawan mengklaim memiliki tanah seluas $\pm 1.276 \text{ M}^2$ yang terletak Jalan Edy Sabara By Pass Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagaimana SHM No. 00927 tahun 2006, yang mendalilkan sebagian tanah Terlawan di serobot oleh Pelawan.
3. Bahwa adapun batas-batas tanah milik Pelawan adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Safaruddin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Usman D Masiki, sekarang dengan Ardi Salim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Raya By Pass;
4. Bahwa secara fakta hukum tanah yang dimohonkan eksekusi adalah bagian dari tanah milik Pelawan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1505 Tahun 2012 atas nama Pelawan (MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH.,MH) yang terletak di Jalan Edy Sabara By Pass Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, seluas 1.762 M^2 , yang awalnya tanah milik Pelawan adalah bagian tanah milik H. Adi Andi berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah nomor : 12/KM/1994, tertanggal 10 Maret 1994;
5. Bahwa oleh karena itu, eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan adalah melanggar hukum, karena adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa batas tanah yang didalilkan oleh Terlawan pada sebelah Utara adalah tidak benar Tanah Milik Prof. H. Usman Daeng Masiki, SE, yang mana senyatanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00927 Tahun 2006 atas nama Terlawan pada batas tanah sebelah Utara adalah USMAN. Apabila sebelah utara adalah tanah milik Prof. H. Usman Daeng Masiki, SE seperti yang didalilkan oleh Terlawan, maka seharusnya batas tanah milik Terlawan pada sebelah utara tertulis Prof. H. Usman Daeng Masiki, SE bukanlah USMAN, karena senyatanya di Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00911 tahun 2006 atas nama Prof. H. Usman D Masiki, Sarjana Ekonomi yang merupakan Sertifikat

Halaman 3 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk dan telah dipecahkan menjadi beberapa Sertifikat termasuk Sertifikat milik Terlawan tertulis Prof. H. Usman D Masiki, Sarjana Ekonomi, yang bukanlah Nama USMAN.

- b. Bahwa senyatanya tidak pernah terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00927 Tahun 2006 atas nama Terlawan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1505 Tahun 2012 atas nama Pelawan, karena dalam peta tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari atas 2 (dua) Sertifikat Tersebut diatas tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu pula terdapat fakta hukum, Terlawan telah menandatangani berita acara pengukuran Batas tanah milik Pelawan disebelah Utara serta selama proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Pelawan tidak ada keberatan dan telah memenuhi prosedur hukum, sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik pelawan;
- c. Bahwa permohonan yang dimohonkan eksekusi Pengosongan terhadap sebidang tanah dengan luas 1.276 M² sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor : 16/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Kdi tertanggal 22 September 2020 dan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi No. W.23.U1/595/HK/III/2021 tertanggal 04 Maret 2021 adalah TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA, karena tanah yang disengketakan oleh Terlawan hanya sebagian saja tanah milik Pelawan dan bukanlah seluas 1.276 M² sebagaimana yang dimintakan eksekusi oleh Terlawan, seperti dimaksud Surat Penetapan Ketua Pengadilan diatas.
6. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang tegas tersebut diatas, maka Penetapan Eksekusi atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah sehingga tidak dapat dilaksanakan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, Sehingga dengan demikian seluruh produk administrasi yang terbit berkaitan dengan penetapan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan tidaklah mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian bagi Pelawan maka beralasan bila pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan ditanggguhkan sampai putusan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewishe*);

III. PERMOHONAN

Halaman 4 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas demi untuk keadilan dan demi untuk melindungi kepentingan hukum serta hak-hak Pelawan, dengan ini Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima, memeriksa dan mengadili Perkara ini lalu menjatuhkan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menangguhkan Pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No. 16/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Kdi, tanggal 22 September 2020, yang akan dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 09 Maret 2021 yaitu eksekusi pengosongan tanah obyek sengketa yang terletak, di Jalan Edy Sabara By Pass Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari sebagaimana dalam Putusan Perkara Perdata No. 16/Pdt.G/2016/PN. Kdi, tertanggal 24 Oktober 2016, Jo. Putusan Perkara No. 16/Pdt/2017/PT.Sultra tertanggal 05 Juli 2017, jo Putusan No. 871 K/pdt/2018 tertanggal 25 Juni 2018;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar/jujur (*alleged opposant*);
3. Menyatakan tanah yang disengketakan adalah Sah milik Pelawan;
4. Menyatakan dan memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari 16/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Kdi, tanggal 22 September 2020 tentang Pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap sebidang tanah dengan luas 1.276 M²;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding atau Kasasi dari Terlawan;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang bahwa atas Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertama-tama Terlawan menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Perlawanan Eksekusi Pelawan sebagaimana terurai dalam perlawanannya, terkecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan;
2. Bahwa Perlawanan Eksekusi oleh Pelawan adalah kurang pihak, yakni kurang tentang orang/subyek atau pihak yang menurut hukum harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari adalah pihak Tergugat II dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018, yakni Putusan Perkara yang dijadikan dasar Perlawanan Pelawan, adalah ternyata tidak diikuti sebagai Pihak Turut Terlawan dalam Perlawanan Pelawan perkara *a quo*, sedangkan menurut hukum haruslah dilibatkan sebagai pihak Turut Terlawan dalam perkara *a quo* adalah orang yang sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara asal/semula, dan atau orang yang berada/menguasai tanah obyek perkara tersebut;
3. Bahwa oleh karena Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan adalah kurang pihak, maka beralasan menurut hukum Perlawanan Eksekusi Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang didalilkan Dalam Eksepsi Terlawan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini dan karenanya harus dianggap telah diulang dan saling melengkapi satu sama lainnya ;
2. Bahwa Terlawan secara tegas menolak seluruh dalil Perlawanan Pelawan tersebut, terkecuali yang telah diakui secara jelas dan tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan;
3. Bahwa tanah obyek perkara seluas 1.276 m², sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018 adalah benar telah dikeluarkan Surat Penetapan Eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22

Halaman 6 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap sebidang tanah obyek sengketa seluas 1.276 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No: 00927/Korumba, yang telah sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;

4. Bahwa tanah obyek perkara seluas 1.276 m2, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018, adalah tanah yang merupakan hak milik Terlawan dan karenanya harus dikosongkan dan diserahkan Pelawan (semula Tergugat) kepada Terlawan (semula Penggugat) berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, dan sesuai maksud Surat Penetapan Eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 September 2020 tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap sebidang tanah obyek sengketa seluas 1.276 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No : 00927/Korumba;

Dan bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
- Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.926.000.00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dan bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat maupun dari Pembanding II semula Tergugat I ;
- Membatalkan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G / 2016 /PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 1.276 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00927/Kelurahan Korumba, Surat

Halaman 7 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tanggal 20 - 11 - 2006 Nomor 108/Korumb/2006 yang terletak di jalan Edy Sabara By Pass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prof. Usman Dg. Masiki ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Edy Sabara By Pass ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Hasri ;
- adalah Sah milik Pembanding I semula Penggugat ;

3. Menyatakan tindakan/perbuatan Pembanding II semula Tergugat I yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah sengketa dengan cara membuat pondok diatasnya adalah tindakan yang merugikan Pembanding I semula Penggugat selaku pemilik Sah tanah sengketa, oleh karena itu tindakan Pembanding II semula Tergugat I tersebut adalah sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan tindakan/perbuatan Terbanding semula Tergugat II yang telah menerbitkan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I diatas tanah milik Pembanding I semula Penggugat adalah sebagai tindakan/perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan segala surat-surat yang tarbit baik berupa surat kepemilikan tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Pembanding II semula Tergugat I atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Pembanding II semula Tergugat I maupun surat yang berisi peralihan hak antara Pembanding II semula Tergugat I dengan pihak lain atau surat apapun yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat II sepanjang menyangkut tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Pembanding II semula Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Pembanding II semula Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah obyet sengketa Pembanding I semula Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun diatasnya ;
7. Menghukum Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan mematuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum hingga Pembanding II semula Tergugat I melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini ;
8. Menghukum Pembanding II semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam tindakan banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Dan bahwa bunyi amar Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018, adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kendari dan Pemohon Kasasi II : Muhammad Dahlan Moga, SH., MH., tersebut ;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keliru dan tidak benar dalil Pelawan yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara seluas 1.276 m2 yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan adalah tanah milik Pelawan. Dengan ini dijelaskan bahwa tanah obyek perkara seluas 1.276 m2, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018, adalah tanah yang merupakan hak milik Terlawan, jadi bukan tanah milik Pelawan, dan bahwa bukti Sertifikat Hak Milik Nomor; 1506 tahun 2012 atas tanah seluas 1.726 m2 atas nama Pelawan (Muhammad Dahlan Moga), adalah telah dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", karena menindih tanah milik Terlawan yang telah lebih dulu terbit, sesuai Sertifikat Nomor : 00927 tahun 2006, seluas 1.276 m2, sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017;
6. Bahwa keliru dan tidak benar dalil Pelawan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa/perkara seluas 1.276 m2 yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan adalah tidak benar dan mengada-ada. Dengan ini dijelaskan bahwa tanah obyek sengketa/perkara seluas 1.276 m2 yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan adalah sudah benar dan nyata mengenai alas haknya, luasnya dan batas-batas serta letaknya, yang mana telah bersesuaian juga dengan fakta hasil Pemeriksaan Setempat Ulang dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut;
7. Bahwa keliru dan tidak benar Perlawanan Pelawan yang menyatakan Surat Penetapan Eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 September 2020 adalah tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku

Halaman 9 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pelawan. Dengan dijelaskan bahwa Surat Penetapan Eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 September 2020 adalah telah sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, oleh karena putusan pengadilan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dilakukan Aanmaning, serta dalam waktu yang ditentukan ternyata Tergugat (Pelawan) adalah belum juga memenuhi amar putusan pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017 tersebut, dan karenanya Perlawanan Pelawan adalah berdasar menurut hukum untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa, mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut ini :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak dapat diterima.----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Eksekusi Pelawan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara.-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 9 September 2021 No 14/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Pelawan

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
- Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan tidak beralasan;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa, Pembanding /Pelawan telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT KARENA MEMBENARKAN OBYEK EKSEKUSI TANAH DENGAN LUAS 1.276 M², SEDANGKAN YANG MENJADI OBYEK SENGKETA ADALAH TANAH UKURAN 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M SEBAGAIMANA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA (VIDE : BUKTI P-6)

Bahwa secara fakta hukum terdapat pertimbangan Majelis Hakim Perkara Incasu pada halaman 12 (*kami kutip*) :

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perlawanan terhadap penepatan eksekusi No. 16/Pen.Pdt.Eks/2016.PN.Kdi tertanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, jo Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018.
2. Penetapan eksekusi No. 16/Pen.Pdt.Eks/2016.PN.Kdi tertanggal 22 September 2020.”

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya kepemilikan tanah yang akan dilakukan eksekusi yang diakui milik pelawan maupun terlawan dengan luas 1.76 M², yang terletak di Jalan Edy Sabara By Pass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Bahwa Pembanding menganggap pertimbangan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah mengandung kesalahan yang mengarah pada penyimpangan atau kesesatan fakta hukum perkara.

Adapun alasan-alasan Pembanding adalah sebagai berikut :

--- Bahwa yang menjadi tanah obyek sengketa adalah Ukuran 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M, hal tersebut sangat jelas disebutkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (vide :Bukti P-6) halaman 8 (*kami kutip*) :

“Menimbang, bahwa selanjutnya dari Sketsa/Gambar Obyek sengketa hasil Pemeriksaan Setempat Ulang, dengan jelas dapat diketahui bahwa terdapat over lapping/tumpang tindih atas tanah obyek sengketa, yaitu sebahagian tanah Hak Milik Pembanding II semula Tergugat I, adalah juga terletak di sebagian lokasi tanah

Halaman 11 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding I semula Penggugat, yaitu berbentuk jajaran genjang dengan ukuran 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M:

- Bahwa dari pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (vide :Bukti P-6) diatas, bilamana obyek sengketa tersebut dengan ukuran 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M dandijumlahkan secara keseluruhan, maka luasnya obyek sengketa adalah TIDAK LEBIH dari 550 M2(546,42 M2).
- Bahwa secara fakta hukum, yang menjadi substansi hukum Perlawanan PEMBANDING (Pelawan) sebagaimana dalam Perlawanan ADALAH MENYANGKUT PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI NO. 16/Pen.Pdt.Eks/2016.PN.Kdi TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 SEBAGAIMANA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI NO. W23.U1/595/HK/III/2021 TANGGAL 04 MARET 2021(vide : Bukti P-1) YANG MANA PENETAPAN TERSEBUT SENYATANYA DILANDASI OLEH PERMOHONAN DARI TERBANDING (dahulu Terlawan).
- Bahwa dalam PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI NO. 16/Pen.Pdt.Eks/2016.PN.Kdi TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 SEBAGAIMANA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI NO. W23.U1/595/HK/III/2021 TANGGAL 04 MARET 2021 tersebut (vide : Bukti P-1) sangat jelas mencantumkan luas obyek tanah yang akan dieksekusi adalah seluas 1.276 M2.
- Bahwa Pembanding menganggap Judex factie Pengadilan Negeri Kendari yang membenarkan tentang tanah eksekusi dengan luasan 1.276 M2 adalah sebuah kesesatan hukum yang sangat ironis. Pembanding mengajukan Perlawanan dengan salah satu alasan yaitu luas obyek sengketa yang akan di Eksekusi sebagaimana Pembanding mengajukan Perlawanan incasu adalah adanya PENETAPAN EKSEKUSI KETUA PENGADILAN NEGERI KENDARI NO. 16/Pen.Pdt.Eks/2016.PN.Kdi TERTANGGAL 22 SEPTEMBER 2020 SEBAGAIMANA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN EKSEKUSI NO. W23.U1/595/HK/III/2021 TANGGAL 04 MARET 2021 tersebut (vide : Bukti P-1) yang mencantumkan luas obyek tanah yang akan dieksekusi adalah seluas 1.276 M2.
- Bahwa Pembanding menganggap pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri tersebut adalah pertimbangan yang sangat melanggar hukum dan menyimpang karena sesungguhnya yang menjadi obyek sengketa adalah bukan 1.276 M2, akan tetapi tanah

Halaman 12 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M yang jika dijumlahkan adalah seluas TIDAK LEBIH dari 550 M² (546,42 M²).

- Bagaimana mungkin Judex factie Pengadilan Negeri Kendari membenarkan tentang penetapan Eksekusi dengan obyek tanah seluas 1.276 M², sementara yang diperkarakan dalam perkara aquo adalah obyek tanah dengan ukuran 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M yang jika dijumlahkan adalah seluas TIDAK LEBIH dari 550 M² (546,42 M²).
- Bahwa dari ukuran obyek sengketa yang berbentuk jajaran genjang sebagaimana yang disengketakan dalam perkara aquo yang menjadi pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (vide :Bukti P-6), adalah tergambar sebagai berikut :



- Haruslah dipahami, bila obyek tanah yang dipermasalahkan atau menjadi sengketa adalah SEBAGIAN dari luasan tanah sertifikat, yang mana kemudian dijabarkan dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (vide :Bukti P-6) diatas yaitu obyek sengketa tersebut dengan ukuran 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M. Sehingga bila dijumlahkan ukuran secara keseluruhan tersebut maka luasnya obyek sengketa adalah TIDAK LEBIH dari 550 M² (546,42 M²).
- Bahwa jika dicermati secara obyektif hukum, maka sesungguhnya yang menjadi sengketa adalah obyek tanah yang ukurannya 12 M x 48 M x 10,70 M x 45,60 M sebagaimana dengan jelas disebutkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (vide :Bukti P-6), dan BUKANLAH luas tanah keseluruhan dalam Sertifikat.

Halaman 13 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Dengan adanya pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang sangat jelas menguraikan tentang Ukuran tanah obyek sengketa tersebut, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendari yang membenarkan Eksekusi terhadap obyek tanah seluas 1.276 M2 sebagaimana Bukti P-1 adalah merupakan penyimpangan atau kesesatan hukum yang diciptakan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari.

--- Dengan adanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya tersebut, maka secara hukum putusan hukum yang membenarkan Bukti P-1 dengan melakukan eksekusi terhadap obyek tanah dengan luas 1.276 M2 adalah mengandung kesalahan hukum, sehingga sepatutnyalah putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk dibatalkan.

II. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT

Bahwa secara fakta hukum terdapat pertimbangan Majelis Hakim Perkara Incasu pada halaman 14(kami kutip) :

"Menimbang, bahwa terhadap gugatan bantahan, pada tanggal 6 Agustus 2021 telah dilakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek gugatan bantahan yang terletak di Jalan Edy Sabara By Pass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- *Sebelah Utara berbatasan :Tanah milik Prof. Usman Dg. Masiki.*
- *Sebelah Barat berbatasan : Jalan Edy Sabara By Pass.*
- *Sebelah Timur berbatasan : Kali (sungai).*
- *Sebelah Selatan berbatasan : Tanah milik H. Hasri*

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim berpendapat, batas-batas yang ditunjukkan adalah berkesesuaian dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 16/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 24 Oktober 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terlawan dapat membuktikan tanah obyek sengketa bantahan adalah sesuai dengan yang dimohonkan eksekusi, sehingga pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pertimbangan hukum dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung menunjukkan Terlawan adalah pemilik tanah obyek sengketa;"

Bahwa Pembanding menganggap pertimbangan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah mengandung kesalahan fakta hukum perkara.

Halaman 14 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Pembanding adalah sebagai berikut :

---Bahwa secara fakta hukum, dalam Pemeriksaan Setempat (PS) TIDAK PERNAH dilakukan Pengukuran oleh Majelis Hakim, padahal Pembanding sebagai pihak dalam perkara incasu beberapa kali meminta untuk dilakukan Pengukuran tetapi selalu di tolak dengan alasan yang tidak jelas.

--- M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 779 menyebutkan :

"Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah "pemeriksaan setempat". Secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR maupun Pasal 284 RBG. Namun demikian, pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa."

--- M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Halaman 782 menyebutkan :

"Atas permintaan salah satu pihak maupun atas permintaan bersama kedua belah pihak, dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Hak para pihak tentang ini ditegaskan dalam Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG atau Pasal 211 Rv, bahwa atas permintaan para pihak, dapat diadakan pemeriksaan setempat."

Permintaan itu dapat diajukan salah satu pihak apabila pihak lawan membantah kebenaran letak, luas, atau batas-batas tanah objek sengketa. Maka untuk memperoleh kejelasan yang pasti, sangat penting dilakukan pemeriksaan setempat. Seperti yang dapat dilihat pada Putusan No. 274 K/Sip/1976 maupun No. 436 K/Sip/1974, hakim tingkat kasasi berpendapat, letak dan ukuran luas atau batas-batas tanah terperkara belum jelas dan pasti, sehingga dianggap sangat urgen melakukan pemeriksaan setempat."

--- Secara fakta hukum, dalam Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari selalu MENOLAK untuk melakukan pengukuran, padahal Pembanding beberapa kali meminta untuk dilakukan pengukuran, karena Pembanding menganggap hal tersebut masih berkaitan dengan Pembuktian dan merupakan hak Pembanding karena menganggap berkepentingan untuk mengajukan pengukuran tersebut untuk membuktikan bila keterangan saksi Laode Wudhu di Persidangan adalah sesuai dengan fakta lapangan. Akan tetapi Majelis Hakim selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas.

--- Sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Laode Wudhu sebagai pihak yang mengikuti proses pengukuran Bulan Juni 2020 yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari bersama

Halaman 15 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik POLDA Sultra, disaksikan Laode Wudhu mewakili Prof. Laode Rauf pemilik SHM No. 1278 Tahun 2003 (vide : Bukti P-4), pihak dari Prof. Usman Dg. Masiki, dll) dan dihubungkan dengan Bukti P-1 sampai dengan P-6, terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tidak pernah terjadi tumpang tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00927 Tahun 2006 atas nama Terlawan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1505 Tahun 2012 atas nama Pelawan, karena dalam peta tanah Kantor Pertanahan Kota Kendari atas 2 (dua) Sertifikat tersebut diatas tidak terjadi over lapping/tumpang tindih, dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari bersama penyidik Polda Sultra, saksi Laode Wudhu serta dihadiri pihak-pihak lain selanjutnya didapatkan kenyataan setelah diukur lebar depan SHM No 911 Tahun 2006 an. Prof. Usman Dg. Masikki, SE (sertifikat induk dari SHM No 927 Tahun 2006 milik Terlawan) yang lebarnya 100 Meter membentang dari sisi batas Utara (patok batas tanah Pelawan) menuju batas Selatan (patok batas tanah milik Prof. Laode Rauf sebagaimana SHM No 1278 Tahun 2003/Bukti P-4) diperoleh hasil ukuran 100 Meter, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping antara sertifikat tanah Pelawan dengan sertifikat tanah Terlawan;
2. Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi adalah bagian dari tanah milik Pelawan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1505 Tahun 2012 atas nama Pelawan (MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH, MH) yang terletak di Jalan Edy Sabara, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari dan bukanlah tanah Terlawan, karena saksi Laode Wudhu sebagai pihak dari Prof Laode Rauf telah memperlihatkan SHM miliknya (Bukti P-4 berupa SHM No 1278 Tahun 2003) dan telah menunjukkan patok batas tanah antara Prof. Usman DG Masikki (SHM No 911 Tahun 2006) dengan Prof Laode Rauf (SHM No.1278 Tahun 2003), dan kemudian ketika dilakukan pengukuran lebar depan tanah SHM No 911 Tahun 2006 (induk dari SHM 927 milik Terlawan) yang berukuran 100 Meter, ternyata tidak terjadi tumpang tindih antara sertifikat tanah milik Pelawan dengan sertifikat tanah milik Terlawan, akan tetapi saling berbatasan;
3. Bahwa tanah milik Pelawan dan tanah milik Terlawan adalah saling berbatasan, sehingga batas tanah yang didalilkan oleh

Halaman 16 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan pada sebelah Utara adalah tidak benar dengan tanah Milik Prof. H. Usman Dg Masiki, SE, yang mana senyatanya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00927 Tahun 2006 atas nama Terlawan berbatas dengan tanah milik Pelawan sebagaimana SHM No. 1505 Tahun 2012 atas nama Pelawan, dimana Terlawan menandatangani batas tanah Pelawan.

4. Bahwa sertifikat yang dimiliki Terlawan sebagaimana SHM No. 0927 Tahun 2006 adalah berasal dari pemisahan/pemecahan SHM No. 911 Tahun 2006 (Sertifikat Induk) yang tidak memiliki alas hak atas tanah;

--- Bahwa adapun mengenai batas tanah sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut, sebagaimana batas pada sebelah Utara disebutkan berbatas dengan Prof. Usman Dg. Masiki adalah rekayasa belaka dan sesat karena tidak didasarkan pada bukti hukum dan kebenaran. Hal tersebut sangat jelas bila pada sebelah Utara dimaksud adalah berbatas dengan Sertifikat Pembanding yang dapat dibuktikan dengan tanda tangan batas oleh Terlawan sebagaimana Bukti P-2.

--- Dengan adanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang mengandung kesalahan dari fakta hukum yang sebenarnya tersebut, maka sepatutnyalah putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk dibatalkan.

III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDARI TELAH MENGANDUNG KESALAHAN-KESALAHAN DIDALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSANNYA SEHINGGA MENYEBABKAN KEKELIRUAN DALAM PUTUSAN TERSEBUT

Bahwa secara fakta hukum terdapat pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada halaman 14 (*kami kutip*)

"Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Pelawan yaitu saksi LA ODE WUDHU, yang menyatakan tanah obyek sengketa gugatan bantahan adalah milik Pelawan berdasarkan jual beli dengan Prof. Usman, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang memperkuat bukti kepemilikan Pelawan atas tanah obyek sengketa gugatan bantahan";

Bahwa Pembanding menganggap pertimbangan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kendari telah mengandung kesalahan fakta hukum perkara.

Adapun alasan-alasan Pembanding adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut mengandung kesalahan-kesalahan, karena senyatanya secara fakta persidangan sebagaimana yang kami catat yaitu TIDAK PERNAH saksi Pembanding (dahulu Pelawan) menerangkan : “tanah obyek sengketa gugatan bantahan adalah milik Pelawan berdasarkan jual beli dengan Prof. Usman”.
- M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan menyebutkan :
- “sumber Pengetahuan yang bagaimana yang sah dijadikan landasan keterangan saksi ? berdasar teori dan paraktik, landasan sumber pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat yaitu terdiri dari ;*
1. *berdasarkan pengalamn saksi sendiri*
 2. *berdasarkan penglihatan saksi sendiri ;*
 3. *berdasarkan pendengaran saksi sendiri.”*
- Prof. Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya Hukum Acara perdata indonesia menyebutkan :
- “dalam kesaksian itu harus diterangkan pengetahuan saksi mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasannya sampai dia mengetahui peristiwa itu, misalnya saksi mengetahui peristiwa itu dengan melihat sendiri, mendengar sendiri, merasakan sendiri”*
- Bahwa sebagai fakta hukum yang jelas, SAKSI LAODE WUDHU TIDAK PERNAH menerangkan bila tanah obyek sengketa gugatan adalah milik Pelawan “BERDASARKAN JUAL BELI DENGAN PROF. USMAN”.
- Bahwa sebagaimana yang Pembanding catat dari keterangan saksi Laode Wudhu adalah sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi mengatakan kenal dengan Pelawan;
 - Bahwa benar saksi mengatakan yang menjaga tanah milik Prof. Rauf;
 - Bahwa benar saksi mengatakan tanah Prof. Rauf berbatasan langsung dengan tanah Prof. Usman Daeng Masiki;
 - Bahwa benar saksi mengatakantitik batas antara tanah Prof. Rauf dengan tanah Prof. Usman Daeng Masiki berada disebelah bagian barat jalan raya ;
 - Bahwa benar saksi mengatakan tidak tahu asal tanah Terlawan (Ardi Salim);

Halaman 18 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan tahu ada pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari dan Polda Sultra karena hadir mewakili Prof. Laode Rauf, dengan dihadiri orangnya Prof. Usman Dg Masikki, Pelawan dan yang lain;
- Bahwa benar saksi mengatakan hadir pada waktu ada pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari dan Polda Sultra;
- Bahwa benar saksi mengatakan pengukuran dilakukan pada bulan Juni setelah Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa benar saksi mengatakan tanah yang diukur dari patok tanah milik Pelawan ke batas tanah antara Prof. Rauf dengan tanah Prof. Usman Daeng Masiki;
- Bahwa benar saksi mengatakan lebar tanah yang diukur dari patok tanah milik Pelawan ke batas tanah antara Prof. Rauf dengan tanah Prof. Usman Daeng Masiki adalah 100 Meter;
- Bahwa benar saksi mengatakan pengukuran dilakukan berdasarkan sertifikat milik Prof. Usman Daeng Masiki No. 911 Tahun 2006 (induk dari SHM No. 927 milik Pelawan);
- Bahwa benar saksi mengatakan sertifikat milik Prof. Usman Daeng Masiki adalah sertifikat induk dengan No. 911;
- Bahwa benar saksi mengatakan pihak BPN memperlihatkan hasil pengukuran yang lebarnya 100 Meter;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat pengukuran tanah dihadiri oleh BPN, Polda Sultra, saksi dan teman saksi yg bernama kamal dan yang lain;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada saat pengukuran oleh BPN dan Polda Sultra tidak ditemukan tumpang tindih antara tanah Pelawan dengan tanah Terlawan;
- Bahwa benar saksi mengatakan ada tanda batas antara tanah Prof. Rauf dengan tanah Prof. Usman Daeng Masiki yaitu tiang besi dan batu;

Halaman 19 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengatakan sejak tahun 2014 saksi menjaga tanah milik Prof. Rauf;
 - Bahwa benar saksi mengatakan pada tahun 2014 tidak ada bangunan di tanah milik Prof. Usman Daeng Masiki;
 - Bahwa benar saksi mengatakan di tanah milik Prof. Rauf disewakan kios-kios yang ditempati sampai sekarang;
 - Bahwa benar saksi mengatakan menjaga tanah milik Prof. Rauf bersama teman saksi yang bernama Alm. Laode Mamuri;
 - Bahwa benar saksi mengatakan tidak tahu luas tanah yang disengketakan antara Pelawan dengan Terlawan
- Oleh karenanya, Pembanding menganggap bila pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari telah menyimpang dari fakta hukum persidangan atau mengandung kesesatan hukum karena kenyataannya tidak pernah terdapat keterangan Saksi Laode Wudhu tersebut
- Dengan adanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kendari yang menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya tersebut, maka secara hukum putusan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kendari adalah mengandung kesalahan hukum, sehingga sepatutnya lah putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut untuk dibatalkan.

IV. BAHWA SEBAGAI BENTUK FAKTA-FAKTA HUKUM YANG JELAS DAN TERARAH MOHON KIRANYA KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGARA MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN PERLAWANAN PEMBANDING, REPLIK, KESIMPULAN SERTA BERKAS ACARA PEMERIKSAAN DIPENGADILAN NEGERI KENDARI PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI SEBAGAI SATU KESATUAN DENGAN MEMORI BANDING, KARENA SECARA NYATA AMAR PUTUSAN MAJELIS HAKIM TELAH SANGAT KELIRU DAN SANGAT MERUGIKAN PEMBANDING. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN BERARTI PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (*NIET VORDOENDE GEMOTIVVEERD*) DAN HARUS DIBATALKAN.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/KR/1981 menyatakan :
- "Pengadilan Tinggi Telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan samar-samar/Kabur harus di nyatakan batal demi hukum"*
- Bahwa secara hukum, pada dasarnya suatu putusan yang tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian

Halaman 20 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam beracara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan ditingkat kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

- Menerima permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 14/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi tertanggal 9 September 2021;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding.

Menimbang bahwa, terbanding telah mengajukan Kontra Mermori Banding yang diterima tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/semula Terlawan menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan Banding Pembanding, sebagaimana alasan-alasan banding yang dikemukakan Pembanding/semula Pelawan dalam Memori Bandingnya, kecuali hal-hal yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan Terbanding;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 14/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, Tanggal 09 September 2021 yang dimohonkan Banding tersebut, adalah putusan yang sudah tepat dan benar menurut hukum dan fakta, oleh karena tidak terdapat kekeliruan didalamnya menurut hukum, dan lagi pula dalil-dalil Perlawanan Pelawan adalah tidak terbukti kebenarannya dipersidangan, dan dalil bantahan Terlawan adalah terbukti kebenarannya dipersidangan dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding, yang dalam alasan bandingnya pada alasan I yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Putusan dalam hal luas tanah obyek perkara *a quo*, adalah alasan banding yang keliru dan tidak benar menurut hukum, karena faktanya luas tanah obyek perkara yang dikemukakan dalam Penetapan Sita Eksekusi adalah sesuai luas tanah obyek perkara seluas 1.276 m2, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal

Halaman 21 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2018, karenanya adalah benar tentang luas tanah obyek perkara sebagaimana disebutkan dalam Surat Penetapan Eksekusinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 September 2020 tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap sebidang tanah obyek sengketa seluas 1.276 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No: 00927/Korumba, yang telah sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, dan karenanya Majelis Hakim dalam Putusan perkara yang dibacakan tanggal 09 September 2021 adalah telah mempertimbangkan dengan jelas dan benar menurut hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

4. Bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding, yang dalam alasan bandingnya pada alasan II dan III yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait batas-batas tanah obyek perkara *a quo* dan hak kepemilikan Terlawan atas tanah obyek perkara adalah alasan banding yang keliru dan tidak benar menurut hukum, karena faktanya dipersidangan mengenai batas-batas tanah obyek perkara *a quo* dan kepemilikan Terlawan atas tanah obyek perkara adalah telah jelas dan benar adanya, yakni tanah obyek perkara seluas 1.276 m², sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018, adalah tanah yang merupakan hak milik Terlawan dan karenanya harus dikosongkan dan diserahkan Pelawan (semula Tergugat) kepada Terlawan (semula Penggugat) berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, dan sesuai maksud Surat Penetapan Eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 September 2020 tentang Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap sebidang tanah obyek sengketa seluas 1.276 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No : 00927/Korumba, yang untuk lebih jelasnya kembali kami mengemukakan mengenai bunyi amar putusan pengadilan yang dijadikan landasan dalam Penetapan Sita Eksekusi, yang antara lain;

Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 16/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, adalah sebagai berikut:

Halaman 22 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);
- Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.926.000.00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Dan bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No : 16/PDT/2017/PT.Kdi tanggal 05 Juli 2017, adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat maupun dari Pembanding II semula Tergugat I ;
- Membatalkan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 16/Pdt.G / 2016 /PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 1.276 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00927/Kelurahan Korumba, Surat Ukur tanggal 20 - 11 - 2006 Nomor 108/Korumb/2006 yang terletak di jalan Edy Sabara By Pass, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Prof. Usman Dg. Masiki ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Edy Sabara By Pass ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Hasri ;adalah Sah milik Pembanding I semula Penggugat ;
3. Menyatakan tindakan/perbuatan Pembanding II semula Tergugat I yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah sengketa dengan cara membuat pondok di atasnya adalah tindakan yang merugikan Pembanding I semula Penggugat selaku pemilik Sah tanah sengketa, oleh karena itu tindakan Pembanding II semula Tergugat I tersebut adalah sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
4. Menyatakan tindakan/perbuatan Terbanding semula Tergugat II yang telah menerbitkan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I diatas tanah milik Pembanding I semula Penggugat adalah sebagai tindakan/perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan segala surat-surat yang tarbit baik berupa surat kepemilikan tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Pembanding II semula Tergugat I atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Pembanding II semula Tergugat I maupun surat yang berisi peralihan hak antara Pembaning II semula Tergugat I dengan pihak lain atau surat apapun yang diterbitkan oleh Terbanding semula Tergugat II sepanjang

Halaman 23 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut tanah obyek sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Pembanding II semula Tergugat I atau pihak lain yang mendapat hak dari Pembanding II semula Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanpa syarat tanah obyek sengketa Pembanding I semula Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya ;
7. Menghukum Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelambatan mematuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum hingga Pembanding II semula Tergugat I melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini ;
8. Menghukum Pembanding II semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam tindakan banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Dan bahwa bunyi amar Putusan Mahkamah Agung RI No : 781 K/PDT/2018 tanggal 25 Juni 2018, adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kendari dan Pemohon Kasasi II : Muhammad Dahlan Moga, SH., MH., tersebut ;
 - Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa alasan-alasan banding dari Pembanding, yang dalam alasan bandingnya pada alasan III dan IV yang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait penilaian bukti saksi dan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara a quo dan juga menyatakan Pertimbangsn Majelis Hakim kurang/kabur dan adalah alasan banding yang keliru dan tidak benar menurut hukum, karena faktanya dipersidangan keterangan para saksi Pelawan maupun hasil Pemeriksaan Setempat perkara a quo adalah telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dan telah dipertimbangkan dengan jelas dan sesuai hukum dan fakta persidangan;
 6. Bahwa alasan-alasan banding yang termuat dalam Memori banding dari Pembanding adalah keliru dan tidak berdasar menurut hukum, maka Permohonan Banding Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian sanggahan/kontra memori banding yang Terbanding/semula Terlawan kemukakan di atas, maka dengan ini kami

Halaman 24 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, c.q Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No : 14/Pdt.Bth/2021/PN.Kdi, tanggal 09 September 2021;
- Menghukum Pembanding/semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada kuasa pembanding dan Kuasa Terbanding untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 12 Oktober untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, ternyata Permohonan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan lain yang berhubungan dengan upaya hukum, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Pelawan, mengajukan permintaan Banding, sebagaimana tersebut dalam Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2021, yang selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya bahwa pihaknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.Bth/2021/ PN.Kdi, Tanggal 09 September 2021, karena putusan tersebut telah mengandung Kesalahan-Kesalahan didalam Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Putusannya, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam Putusan tersebut, karena membenarkan Obyek Eksekusi Tanah dengan Luas 1.276 M2, sedangkan yang menjadi byek Sengketa adalah tanah ukuran 12 M X 48 M X 10,70 M X 45,60 M sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan olenya itu Pembanding semula Pelawan, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 25 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

- Menerima permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 14/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi tertanggal 9 September 2021;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding.

Menimbang bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding, semula Terlawan, telah mengajukan tanggapan sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya bahwa keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, adalah tidak beralasan dan olehnya itu harus dikesampingkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari, telah menerapkan hukum dengan benar dan tepat, berdasarkan fakta dan pembuktian yang terungkap dipersidangan, yang tertuang dalam putusan Nomor 14/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi tertanggal 9 September 2021, sehingga Terbanding semula Terlawan, mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi tertanggal 9 September 2021, yang dimintakan Banding tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, dan tanggapan Terbanding, semula Terlawan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati sexara saksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik petimbangan pada bagian Provisi, Eksepsi maupun pertimbangan pada bagian pokok perkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah merupakan rangkaian dari uraian-uraian pertimbangan sebelumnya, yang secara detail dan saksama telah mempertimbangkan mengenai fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, yang telah

Halaman 26 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Pembanding, semula Pelawan, tidak berhasil membuktikan dalil Perlawanannya, sementara Terlawan, semula Terbanding berhasil membuktikan dalil sangkalannya, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan dan pendapat terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam kaitannya dengan penilaian dari pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding, semula Pelawan sebagaimana tersebut dalam Memori Bandingnya adalah keberatan yang tidak berdasar hukum dan olehnya itu dinyatakan dikesampingkan dan secara hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Terbanding, semula Terlawan, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta dipersidangan dan pembuktian yang diajukan, sehingga permohonan dari Teerbanding, semula Terlawan yang pada pokoknya memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan adalah permohonan yang berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan dan pendapat dalam pemeriksaan tingkat Banding, dan dengan demikian, terhadap putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut, adalah berdasar hukum untuk dipertahankan dan dinyatakan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Permintaan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, telah dinyatakan ditolak, maka adalah berdasar hukum jika terhadap Pembading semula Pelawan

Halaman 27 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam tingkat Banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 227 Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 14/Pdt.Bth/2021/PN. Kdi tertanggal 9 September 2021, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami, MAKMUR, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis dan BANDUNG SUHERMOYO S.H.M.Hum dan SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 1 Nopember 2021 Nomor 110 /PDT/ 2021/PT KDI, untuk memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs Abd Maujud Mansyoer S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Halaman 28 dari 28 halaman PUTUSAN NOMOR 110/PDT/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDUNG SUHERMOYO S.H. M.Hum.

MAKMUR, S.H., M.H.

Ttd,

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Drs Abd Maujud Mansyoer S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------|--|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)